



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD FAUZAN Als FAUZAN Bin

SUPIANSYAH;

Tempat Lahir : Benua Baru (Kaltim);

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Usni K. RT/RW 005/000 Desa Batu Balai

Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Sdr Abdul Karim, S.H yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 23 Desember 2021, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 15 Desember 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara-PDM-472/SGT/12/2021 tertanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als FAUZAN Bin SUPIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als FAUZAN Bin SUPIANSYAH dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) pasang sepatu cat warna putih hitam merk GOSSGEKE tempat menyimpan sabu; dan
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor SIM Card : 082199144063 dan Imei 1 : 867472052536771, Imei 2 : 867472052536763;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-472/SGT/11/2021 tanggal 29 November 2021 yang selengkapanya sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als FAUZAN Bin SUPIANSYAH pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 di jalan poros 41 SP.2 Desa Mugi Rahayu Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa bersama Sdr. Muh Riski (DPO) sedang berada di kontrakan Terdakwa di SP. 2 Muara Wahau Kab. Kutai Timur, Sdr. Muh. Riski menyampaikan kepada Terdakwa ***“nanti kalau pulang ke camp tolong kamu antar sabu buat rija”*** sambil menunjukkan kepada Terdakwa letak sabu tersebut di bawah batu depan rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab ***“iya, nanti saya antarkan”***, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu di tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa bawa menuju ke tempat kerja Terdakwa; Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa di jalan poros 41 SP.2 Desa Mugi Rahayu Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur, Terdakwa ***dihentikan*** oleh Saksi Marten Alpareper, Saksi Iknasius Slamet Riyadi dan petugas kepolisian lainnya, selanjutnya di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Ariyadi hingga menemukan 1 (satu) poket sabu di sepatu Cat warna hitam putih merk Gossgeke sebelah kanan yang Terdakwa pakai, selain itu diamankan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card: 082199144063, Imei 1: 867472052536771, Imei 2 : 867472052536763 milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor: 09574/NNF/2021 tanggal 12 November 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si; Titin Ernawati, S.Farm., Apt; dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 16625/2021/NNF milik Muhammad Fauzan Als Fauzan Bin Supiansyah adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto  $\pm 0,330$  gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Andi Dedi Khasram, S.H., disaksikan F.A. Sinaga, Marten Alpareper dan Terdakwa menyatakan telah melakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

### **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als FAUZAN Bin SUPIANSYAH pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 di jalan poros 41 SP.2 Desa Mugi Rahayu Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan***

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanaman**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa bersama Sdr. Muh Riski (DPO) sedang berada di kontrakan Terdakwa di SP. 2 Muara Wahau Kab. Kutai Timur, Sdr. Muh. Riski menyampaikan kepada Terdakwa "*nanti kalau pulang ke camp tolong kamu antar sabu buat rijal*" sambil menunjukkan kepada Terdakwa letak sabu tersebut di bawah batu depan rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "*iya, nanti saya antarkan*", selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu di tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa bawa menuju ke tempat kerja Terdakwa; Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa di jalan poros 41 SP.2 Desa Mugi Rahayu Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur, Terdakwa *dihentikan* oleh Saksi Marten Alpareper, Saksi Iknasius Slamet Riyadi dan petugas kepolisian lainnya, selanjutnya di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Ariyadi hingga menemukan 1 (satu) poket sabu di sepatu Cat warna hitam putih merk Gossgeke sebelah kanan yang Terdakwa pakai, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card: 082199144063, Imei 1: 867472052536771, Imei 2 : 867472052536763 milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor: 09574/NNF/2021 tanggal 12 November 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si; Titin Ernawati, S.Farm., Apt; dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 16625/2021/NNF milik Muhammad Fauzan Als Fauzan Bin Supiansyah adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto  $\pm 0,330$  gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Andi Dedi Khasram, S.H.,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan F.A. Sinaga, Marten Alpareper dan Terdakwa menyatakan telah melakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di jalan Poros 41 SP.2 Desa Mugi Rahayu Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yaitu di wilayah tersebut akan ada transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut dan menuju tempat kejadian perkara yang dimaksud. Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengintaian terhadap ciri-ciri pelaku yang sudah disebutkan dan ketika Terdakwa melintas di jalan poros 41 dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Adapun benar ternyata Terdakwa membawa 1 (satu) poket sabu yang disimpan didalam sepatu yang dikenakan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Muara Bengkal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, Saksi dan tim juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082199144063 Dan Imei

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt



867472052536771 / 867472052536763 yang dipakai Terdakwa untuk melakukan komunikasi mendapatkan sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta plastiknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr.Muh.Rizky yang tidak lain adalah kakak kandung Terdakwa sendiri yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr.Rijal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jasa dari mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli Sdr.Rizky adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa sudah empat kali melakukan pengantaran narkotika jenis sabu kepada pelanggan Sdr.Muh.Rizky;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado** keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di jalan Poros 41 SP.2 Desa Mugi Rahayu Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yaitu di wilayah tersebut akan ada transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut dan menuju tempat kejadian perkara yang dimaksud. Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengintaian terhadap ciri-ciri pelaku yang sudah disebutkan dan ketika Terdakwa melintas dijalan poros 41 dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di jalan tersebut. Adapun benar ternyata Terdakwa membawa 1 (satu) poket sabu yang disimpan didalam sepatu yang dikenakan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Muara Bengkal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu, Saksi dan tim juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082199144063 Dan Imei 867472052536771 / 867472052536763 yang dipakai Terdakwa untuk melakukan komunikasi mendapatkan sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta plastiknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr.Muh.Rizky yang tidak lain adalah kakak kandung Terdakwa sendiri yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr.Rijal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jasa dari mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli Sdr.Rizky adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa sudah empat kali melakukan pengantaran narkoba jenis sabu kepada pelanggan Sdr.Muh.Rizky;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan terkait perbuatan menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di jalan Poros 41 SP.2 Desa Mugi Rahayu Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ada warga sekitar yang sedang melintas dan beberapa dari anggota kepolisian yang menyaksikan penggeledahan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebelum ditangkap, awalnya kakak Terdakwa bernama Muh.Rizky berada di kontrakan Terdakwa dan menitipkan narkoba jenis sabu untuk diantarkan kepada Sdr.Rijal yang disimpan di bawa batu depan kontrakan Terdakwa dengan berkata "*nanti kalau mau kerja tolong antarkan barang itu kepada Rijal*" dan Terdakwa menyetujui karena sudah 4 (empat) kali kakak Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu untuk diantarkan kepada pelanggannya dan aman-aman saja. Selanjutnya ketika Terdakwa berangkat tepat di jalan poros 41 SP.2, Terdakwa disetop oleh aparat kepolisian yang berpakaian preman yang menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam sepatu sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang temukan setelah ditimbang seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta plastiknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa antarkan kepada pelanggan kakak Terdakwa bernama Sdr.Rizal, adapun Terdakwa mendapatkan upah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu bagaimana cara kakak Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu namun Terdakwa mengetahui bahwa kakak Terdakwa yaitu Muh.Rizky adalah pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian sehingga tidak ada hubungan kerja dengan kepemilikan sabu yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah terlibat hukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa sangat menyesal; Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) pasang sepatu cat warna putih hitam merk GOSSGEKE tempat menyimpan sabu; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor SIM Card : 082199144063 dan Imei 1 : 867472052536771, Imei 2 : 867472052536763;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor: 09574/NNF/2021 tanggal 12 November 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si; Titin Ernawati, S.Farm., Apt; dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 16625/2021/NNF milik Muhammad Fauzan Als Fauzan Bin Supiansyah adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti dikembalikan berat netto  $\pm$  0,330 gram.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Andi Dedi Khasram, S.H., disaksikan F.A. Sinaga, Marten Alpareper dan Terdakwa menyatakan telah melakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di jalan Poros 41 SP.2 Desa Mugi Rahayu Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar barang bukti narkoba yang ditemukan berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta plastiknya (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor: 09574/NNF/2021 tanggal 12 November 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Andi Dedi Khasram, S.H.);
- Bahwa benar selain narkoba ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu cat warna putih hitam merk GOSSGEKE tempat menyimpan sabu yang digunakan untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor SIM Card : 082199144063 dan Imei 1 : 867472052536771, Imei 2 : 867472052536763 yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Muh Riski (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan sabu tersebut karena dititipkan kakanya yang bernama Sdr. Muh Riski (DPO) untuk diantarkan kepada seseorang pembeli yang bernama Rijal;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa mengantar sabu tersebut adalah diberikan pemakaian sabu dari Sdr. Muh Riski (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat 1

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **MUHAMMAD FAUZAN AIS FAUZAN Bin SUPIANSYAH** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-472/SGT/11/2021 tanggal 29 November 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka 'setiap orang' sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

**Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "menawarkan untuk dijual" atau "menjual" atau "membeli" atau "menerima" atau "menjadi perantara dalam jual beli" atau "menukar" atau "menyerahkan" objek berupa "Narkotika golongan I" dengan cara "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub "Daftar Narkotika Golongan I" Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di jalan Poros 41 SP.2 Desa Mugi Rahayu Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta plastiknya (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor: 09574/NNF/2021 tanggal 12 November 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Andi Dedi Khasram, S.H.). Selain itu ditemukan 1 (satu) pasang sepatu cat warna putih hitam merk GOSSGEKE tempat menyimpan sabu yang digunakan untuk menyimpan sabu dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt





unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor SIM Card : 082199144063 dan Imei 1 : 867472052536771, Imei 2 : 867472052536763 yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Muh Riski (DPO);

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut maka objek delik yaitu "Narkotika Golongan I" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hubungan antara objek delik yaitu "Narkotika Golongan I" sebagaimana barang bukti dengan Terdakwa yang diajukan sebagai subjek delik sehingga dapat disimpulkan bentuk perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di jalan Poros 41 SP.2 Desa Mugi Rahayu Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur pada waktu tersebut bermaksud untuk mengantarkan sabu sebagaimana barang bukti dari Sdr. Muh Riski (DPO) yang merupakan kakak Terdakwa kepada seseorang pembeli yang bernama Rijal. Adapun Terdakwa setidaknya mengaku sudah 4 (empat) kali atas suruhan Sdr. Muh Riski (DPO) untuk mengantarkan sabu. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa diberikan imbalan memakai sabu oleh Sdr. Muh Riski (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti berupa sabu adalah kaitannya dengan maksud menjadi perantara dalam jual beli narkoba, yang mana hal tersebut telah masuk kedalam peredaran gelap narkoba sehingga perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik yaitu 'menjadi perantara dalam jual beli' Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian delik yaitu secara "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan, pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan). Oleh karena itu rumusan 'tanpa hak' dan 'melawan hukum' adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi oleh karenanya Terdakwa **Muhammad Fauzan Als Fauzan Bin Supiansyah** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excus*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Sgt



meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Tindakan Terdakwa sebagai salah satu terjadinya tindak pidana baru (kriminogen);

**Hal-Hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta plastiknya beserta plastik pembungkusnya yang disita dari Terdakwa adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta meninggal kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu cat warna putih hitam merk GOSSGEKE tempat menyimpan sabu yang digunakan untuk menyimpan sabu merupakan barang-barang yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba sedangkan tidak memiliki nilai ekonomis bagi Negara sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor SIM Card : 082199144063 dan Imei 1 : 867472052536771, Imei 2 : 867472052536763 merupakan alat komunikasi Terdakwa dan Sdr. Muh Riski (DPO) dalam peredaran narkotika sehingga agar tidak disalahgunakan kembali dalam hubungannya dengan peredaran narkotika serta mengingat kondisi dari barang bukti yang tidak memungkinkan untuk dirampas untuk negara maka Majelis Hakim berpandangan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN Als FAUZAN Bin SUPIANSYAH** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) pasang sepatu cat warna putih hitam merk GOSSGEKE tempat menyimpan sabu; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor SIM Card : 082199144063 dan Imei 1 : 867472052536771, Imei 2 : 867472052536763;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Heru Suryadmiko. R, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihan Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nia Putriyana, S.H.**

**Noviyanto Hermawan, S.H**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Tamrianah, S.H.**